



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 461/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Halimah binti M. Husen Ali**, tempat dan tanggal lahir/Blang Kiree, 20 Desember 1943, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Blang Kiree, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Khairunnas bin Abd. Rafat**, tempat dan tanggal lahir/Blang Kiree, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Tgk. Abdullah, Desa Blang Kiree, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan register Nomor 461/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 Hal., Putusan No. 461/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tahun 1964 dengan seorang lelaki bernama Abd. Rafat bin Yatem yang dilangsungkan di Mesjid Neusok;
2. Bahwa Termohon adalah salah seorang anak kandung almarhum Abd. Rafat bin Yatem;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Abd. Rafat bin Yatem dilaksanakan dengan wali nikah adalah M. Husen Ali (ayah Pemohon), yang dinikahkan oleh Tgk. Abbas pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu Tgk. Hamzah dan Zakaria H. Abdullah dengan mahar berupa emas sebanyak 6 (enam) mayam emas dibayar tunai;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Abd. Rafat bin Yatem sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Abd. Rafat bin Yatem tidak pernah bercerai dan Abd. Rafat bin Yatem tidak memiliki isteri selain Pemohon;
6. Bahwa didudukkannya Khairunnas bin Abd. Rafat sebagai Termohon adalah untuk tujuan memberi kesempatan kepada pihak lain jika ada yang keberatan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dengan Abd. Rafat bin Yatem;
7. Bahwa Abd. Rafat bin Yatem telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2024 di Gampong Blang Kiree, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, karena sakit;
8. Bahwa sejak meninggalnya Abd. Rafat bin Yatem sampai saat ini Pemohon tinggal bersama anak-anak kandung Pemohon;
9. Bahwa pernikahan Pemohon belum mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para Pemohon sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status perkawinan Pemohon dan keperluan untuk pengurusan Pensiunan Veteran RI atas nama Abd. Rafat;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 11 Hal., Putusan No. 461/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Halimah binti M. Husen Ali**) dengan (**Khairunnas bin Abd. Rafat**) yang dilangsungkan tahun 1964 di Mesjid Neusok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut Termohon membenarkan semua isi dan dalil permohonan Pemohon, serta tidak keberatan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon (Halimah binti M. Husen Ali) dengan Khairunnas bin Abd. Rafat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimah, NIK 110619410749000 tanggal 21 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun, atas nama ABD Rafat, Nomor 39.955 tanggal 8 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor PT Taspen (Persero) Cabang Utama/Kantor Cabang Banda Aceh, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

Hal 3 dari 11 Hal., Putusan No. 461/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan atas nama ABD Rafat, Nomor SKEP/18/08/38/A-IM/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pertanahan RI Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abd Rafat, Nomor 1106-KM-24102024-0003 tanggal 21 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;

## B. Saksi:

1. Syaroni binti Ismail, tempat dan tanggal lahir/Aceh Besar 01 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Blang Kiree, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mempunyai hubungan sebagai Tetangga;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dari Abd Rafat bin Yatem;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui namanya adalah Abd Rafat;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada Tahun 1964;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pernikahan antara Pemohon dan Abd Rafat akan tetapi mengetahui Pemohon adalah istri dari Abd Rafat karena telah menikah secara sah menurut agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Abd Rafat dilakukan sesuai dengan tata cara Syari'at Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah M. Husen Ali selaku ayah kandung Pemohon;

Hal 4 dari 11 Hal., Putusan No. 461/Pdt.G/2024/MS.Jth



- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Abd Rafat adalah ayah kandung Pemohon langsung sedangkan saksinya adalah Tgk. Abbas dan Zakaria H. Abdullah dengan mahar berupa emas seberat 6 (enam) mayam;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan Abd Rafat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Abd Rafat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon dan Abd Rafat tidak terikat dengan pernikahan laki-laki ataupun perempuan lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Abd Rafat selama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Abd Rafat belum pernah bercerai dan Pemohon serta Abd Rafat tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon hingga saat ini belum pernah menikah dengan laki-laki lain setelah Abd Rafat meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan Pensiunan Veteran RI atas nama Abd Rafat kepada Pemohon selaku istrinya serta untuk mendapatkan kepastian hukum serta melengkapi administrasi pemerintahan lainnya;

2. Khairiah binti Suit, tempat dan tanggal lahir/Blang Kiree 17 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Blang Kiree, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mempunyai hubungan sebagai Tetangga;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dari Abd Rafat bin Yatem;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon;

Hal 5 dari 11 Hal., Putusan No. 461/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui namanya adalah Abd Rafat;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada Tahun 1964;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pernikahan antara Pemohon dan Abd Rafat akan tetapi mengetahui Pemohon adalah istri dari Abd Rafat karena telah menikah secara sah menurut agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Abd Rafat dilakukan sesuai dengan tata cara Syari'at Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah M. Husen Ali selaku ayah kandung Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Abd Rafat adalah ayah kandung Pemohon langsung sedangkan saksinya adalah Tgk. Abbas dan Zakaria H. Abdullah dengan mahar berupa emas seberat 6 (enam) mayam;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan Abd Rafat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Abd Rafat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon dan Abd Rafat tidak terikat dengan pernikahan laki-laki ataupun perempuan lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Abd Rafat selama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Abd Rafat belum pernah bercerai dan Pemohon serta Abd Rafat tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon hingga saat ini belum pernah menikah dengan laki-laki lain setelah Abd Rafat meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan Pensiunan Veteran RI atas nama Abd Rafat kepada Pemohon selaku istrinya serta untuk mendapatkan kepastian hukum serta melengkapi administrasi pemerintahan lainnya;

Hal 6 dari 11 Hal., Putusan No. 461/Pdt.G/2024/MS.Jth



Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon bahwasanya benar

Hal 7 dari 11 Hal., Putusan No. 461/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga sesuai hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Identitas Pensiun dan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama ABD. Rafat, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan tentang suami Pemohon (Abd. Rafat) sebagai anggota veteran pejuang beserta pemberian tunjangan veteran yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abd. Rafat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar Abd. Rafat telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil, selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang diakui Termohon, serta dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Abd Rafat bin Yatiem menurut ketentuan hukum Islam dan antara keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, baik

Hal 8 dari 11 Hal., Putusan No. 461/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hukum Islam maupun peraturan perundangan yang berlaku, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada Tahun 1964 di Mesjid Neusok, dengan wali nikah Razali (ayah kandung Pemohon), di hadapan saksi Tgk. Hamzah dan Zakaria H. Abdullah, dengan mahar 6 (enam) mayam emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan, *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*

- a. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
- b. *Hilangnya Akta Nikah;*
- c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- d. *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;*
- e. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Halimah binti M. Husen Ali) dengan Abd. Rafat bin Yatem yang dilaksanakan pada tanggal 1964 di Mesjid Neusok;

Hal 9 dari 11 Hal., Putusan No. 461/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadilawwal* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Arsudian Putra, S.H.I** oleh **Arsudian Putra, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy.** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhajir Rizki, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;

Hakim

D.to

**Arsudian Putra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

D.t.o

**Muhajir Rizki, S.H.I**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 160.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. PNPB	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 630.000,-

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya  
Diberikan Untuk dan atas permintaan Pemohon  
Kota Jantho, 03 November 2024  
Panitera

**Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H**

Hal 10 dari 11 Hal., Putusan No. 461/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 11 dari 11 Hal., Putusan No. 461/Pdt.G/2024/MS.Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)